

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Money laundering atau pencucian uang menjadi salah satu bentuk dari berbagai macam jenis-jenis kriminalitas terhadap negara. Pencucian uang itu sendiri merupakan kegiatan pemindahan atau pengalihan uang dalam bentuk aset yang berasal dari penyetoran atau penanaman uang dari sumber-sumber ilegal dengan proses legal agar uang tersebut tidak dapat diketahui sumbernya. Sumber pencucian uang bisa berasal dari transaksi narkoba, mega korupsi, penyuapan, pemerasan atau jenis kejahatan lainnya. Permasalahan kejahatan pencucian uang (*money laundering*) dapat menjadi ancaman bagi stabilitas perekonomian dan integritas suatu negara ataupun menjadi ancaman keamanan bagi negara tersebut baik nasional maupun internasional. Untuk itu hukum berperan sebagai bentuk penanganan utama dalam penanggulangan *money laundering* yang modern. Hukum bertujuan untuk mengontrol masyarakat serta sebagai alat dalam melakukan perubahan di masyarakat.¹

Pada awalnya pencucian uang hanyalah bersifat fisik, di mana tindakan tersebut berjalan mengenai seni menyembunyikan keberadaan sumber ilegal maupun aplikasi ilegal dengan membuatnya menjadi uang sah dengan dibatasi oleh kemampuan kreatif untuk memanipulasi dunia fisik. Kemudian keadaan ini mulai mengikis dengan kecenderungan penggunaan sarana elektronik untuk mempersulit kemungkinan deteksi terhadap uang kotor

¹ Ida Rahma, “Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 113–126.

tersebut yang marak digunakan oleh hampir semua pencuci uang sekarang. Modus pencucian uang sekarang tidak terbatas pada perbuatan konvensional yang berlangsung dalam dunia nyata untuk diusut dan ditegakkan hukum terhadapnya. Karena sifatnya yang virtual maka kemudian pencucian uang mengarah ke konteks kejahatan teknologi informasi yang kini makin marak di dunia. Hal ini dikarenakan karena telah terjadi pergeseran dari sarana kejahatan yang sudah menggunakan sarana elektronik.²

Di era digital yang semakin canggih ini, adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat ke arah revolusi digital, perkembangan dan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan manusia salah satunya adalah menghadirkan suatu uang virtual dalam bentuk enkripsi digital atau lebih dikenal dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah uang virtual yang menggunakan teknologi blockchain pada setiap data ada untuk saling terhubung. Saat ini Bitcoin sebagai *cryptocurrency* telah masuk ke Indonesia sebagai salah satu jenis mata uang virtual dan sering digunakan sebagai alat pembayaran di dunia maya. Penggunaan *cryptocurrency* dalam dunia transaksi khususnya dalam bentuk digital telah dimanfaatkan di berbagai belahan dunia, sampai tahun 2021 “TripleA” salah satu platform pembayaran *cryptocurrency* mencatat terdapat lebih dari 300 juta pengguna *crypto* di seluruh dunia dan terdapat lebih dari 18.000 bisnis yang menerima pembayaran melalui *cryptocurrency*.³

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana khusus yang mempunyai

² Suci Utami, “Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 1–27, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/4224>.

³ Hari Sutra Disemadi and Delvi, “Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 8, no. 3 (2021): 326–340.

sanksi pidana yang diatur dalam perundang-undangan pidana maupun bukan pidana. *Cryptocurrency* sebagai mata uang dalam transaksi digital, membawa tantangan baru dikarenakan sistemnya yang kompleks dan rumit untuk dimengerti serta terdapatnya celah regulasi dan potensi pemanfaatan *cryptocurrency* dalam tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang berpotensi memanfaatkan *cryptocurrency* adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU), dimana terdapat modus mencuci uang (*money laundering*) menggunakan alat transaksi digital yang berbentuk *cryptocurrency* untuk menyamarkan aset.

Pencucian Uang melalui uang virtual menjadi salah satu bentuk kejahatan dalam bidang *cyber* yang disebut sebagai *cyber laundering*. *Cyber laundering* adalah penggunaan transaksi elektronik berbasis digital sebagai bentuk penyamaran sumber dana atau aset ilegal. Permasalahan eksistensi *cryptocurrency* juga dikarenakan belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur *cryptocurrency* dalam tindak pidana pencucian uang secara jelas.⁴

Hingga saat ini, di Indonesia masih banyak terjadi kasus pencucian uang melalui *cryptocurrency* yang mungkin belum terungkap semua. Salah satu contoh konkret penyalahgunaan aset kripto dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia dapat ditemukan dalam Laporan Tahunan PPATK tahun 2023, yang mengungkap praktik Tindak Pidana Pencucian Uang dengan nilai mencapai Rp800 miliar melalui transaksi aset digital. elanjutnya, aset digital

⁴ Nadia Wulandari Rotty et al., “Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Revolusi Digital , Perkembangan Dan Kemajuan Teknologi Dalam Berbagai Bidang Bentuk Enkripsi Digital Atau Lebih Dikenal Dengan Cryptocurrency . Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Dalam Transaksi Digital , Membawa Tantangan Baru Dikarenakan Sistemnya Yang Kompleks Dan Rumit Untuk Dimengerti Serta Terdapatnya Celah Regulasi Dan Potensi Pemanfaatan Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana . Salah Satu Tindak Pidana Yang Berpotensi Memanfaatkan” (n.d.): 137–152.

tersebut ditransfers ke banyak wallet di luar negeri, dengan memanfaatkan layanan mixing dan anonymizer untuk menyamarkan sumber dana yakni tahap layering. Setelah itu, dana diubah menjadi fiat untuk pembelian aset legal seperti properti dan kendaraan mewah, atau disimpan dalam bentuk digital adalah tahap integration. Pengungkapan ini memperlihatkan bahwa cryptocurrency digunakan sebagai instrumen utama dalam rangkaian Tindak Pidana Pencucian Uang lintas negara, memanfaatkan anonimitas blockchain dan celah pengawasan terhadap transaksi digital di Indonesia.⁵

Meskipun ada beberapa undang-undang yang menyinggung tentang pencucian uang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun pengaturan dan penegakannya masih kurang komprehensif. Maka dari itu dibutuhkan pengaturan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan *cryptocurrency* yang lebih spesifik untuk menidaklanjuti kasus yang berkaitan dengan hal ini membuat penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggunakan *cryptocurrency* dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang melibatkan aset kripto di Indonesia, masih terdapat kelemahan yang cukup signifikan baik dari sisi teknis maupun regulatif. Indonesia belum memiliki regulasi teknis yang komprehensif yang mengatur metode pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset kripto dalam kerangka hukum tindak pidana pencucian uang.

⁵ Rosseno Aji Nugroho, "PPATK Ungkap Pencucian Uang Lewat Kripto Sebesar Rp. 800 Miliar," 19 April, last modified 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240419105454-4-531615/ppatk-ungkap-pencucian-uang-lewat-kripto-sebesar-rp-800-miliar>.

Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum masih bergantung pada kerja sama internasional untuk memperoleh data atau melakukan forensik aset digital. Akibatnya, proses pembuktian di pengadilan menjadi lemah, terutama ketika terdakwa menyangkal keterlibatannya dalam transaksi kripto. Situasi ini menjadikan kripto sebagai pusat perhatian regulator seperti PPATK dan OJK, mengingat potensi aset ini dalam memfasilitasi pencucian uang lintas negara yang sulit diawasi. Dengan demikian, diperlukan pembaruan hukum dan penguatan kapasitas institusional agar pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang berbasis kripto dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh modus operandi yang mungkin dilakukan pelaku.⁶

Pengaturan *cryptocurrency* di berbagai negara, termasuk China, Australia, dan Amerika Serikat menunjukkan pendekatan yang berbeda. Di China, terdapat aturan terkait tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang (*Anti Money Laundering Law*) Republik Rakyat China yang awalnya diundangkan pada tahun 2006. Pada saat itu, undang-undang tersebut belum mencakup pengaturan mengenai *cryptocurrency*. Setelah dilakukan amandemen, pengaturan terkait *cryptocurrency* kemudian diserahkan kepada Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) pada tanggal 10 September. Melalui amandemen ini, undang-undang yang baru mengatur tentang *cryptocurrency* telah disusun dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan

⁶ Zerico Sandyaksa, S.H., “Penyitaan Aset Kripto Sebagai Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” 25 November, last modified 2024, <https://siplawfirm.id/penyitaan-aset-kripto/?lang=id>.

praktik *cryptocurrency* di China dapat diawasi dengan lebih baik dan risiko pencucian uang.⁷

Sementara itu, Australia mengatur *cryptocurrency* melalui Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (*Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act*) yang juga diterapkan pada tahun 2006. Namun, pengaturan tersebut hanya berlaku untuk penyedia layanan *cryptocurrency*, dan belum mencakup individu sebagai pengguna, seperti yang dilakukan di China. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaturan di China lebih komprehensif karena mencakup semua pihak, baik penyedia layanan maupun individu pengguna *cryptocurrency*. Sementara itu, Australia belum sepenuhnya mengatur pengguna individu dalam konteks *cryptocurrency*.⁸

Terakhir Amerika Serikat, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang responsif dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan, khususnya terkait penyalahgunaan *cryptocurrency* dalam tindak pidana pencucian uang. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya ketentuan dalam *Title 18 U.S. Code Section 1956 dan 1957*, yang mengatur secara eksplisit tentang kejahatan pencucian uang, termasuk yang dilakukan melalui aset digital.⁹

Sebagai sebuah negara hukum, pengaturan mengenai perkembangan tindak pidana pencucian uang menjadi penting karena keberadaan hukum di Indonesia haruslah menunjang tujuan hukum sendiri. Dengan demikian, maka perlu diperhatikan bagaimana potensi ancaman

⁷ Gubernur Bank and Rakyat Tiongkok, “Tiongkok Mengubah Undang-Undang Anti Pencucian Uangnya” 1, no. September (2024).

⁸ Anti-money Laundering and Anti-terrorism Financing, “Anti-Money Laundering AND ANTI-TERRORISM FINANCING Act 2001,” no. October (2008): 1–6.

⁹ Title 18, “TITLE 18- CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE” i, no. 2 (1986): 83–94.

yang ditimbulkan dari perkembangan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan *cryptocurrency* dan eksistensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap perkembangan dari Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga dapat mengakomodir dampak negatif dan permasalahan hukum yang timbul akibat pencucian uang dengan menggunakan *cryptocurrency*.

Dari adanya keterangan di atas merupakan pertimbangan penulis untuk memahami melalui perbandingan yang lebih lanjut dan dipaparkan ke dalam penelitian yang berjudul “Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Menggunakan *Cryptocurrency*”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebagai berikut: mengapa perlu diatur tentang pencucian uang yang menggunakan *cryptocurrency* dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.3 Tujuan

Tujuan hukum yang dapat dipaparkan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebagai berikut, untuk menganalisis sangat diperlukannya pengaturan pencucian uang yang menggunakan *cryptocurrency* dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.4 Kegunaan

Kegunaan hukum yang dapat di paparkan berdasarkan tujuan yang telah diuraikan terdapat 2 (dua) tujuan teoritis dan tujuan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah referensi hukum pidana khususnya tentang hukum pidana tentang perlunya pengaturan pencucian uang yang menggunakan *cryptocurrency* dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.4.2 Tujuan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus terkait dengan hukum pidana tentang perlunya pengaturan pencucian uang yang menggunakan *cryptocurrency* dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menunjukkan bahwa penelitian dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya maka akan disajikan beberapa penelitian sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Skripsi Analisis yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang melalui <i>cryptocerency</i> (investasi trading sham mata uang virtual)	1.Bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang melalui <i>cryptocurrency</i> dalam hukum	Penelitian ini berfokus pada Dibutuhkan kebijakan hukum yang lebih jelas terkait dengan investasi <i>cryptocurrency</i> untuk mencegah	Berfokus pada kebijakan pengaturan <i>cryptocurrency</i> dalam hukum pidana Indonesia secara umum. sedangkan penelitian saya

	Nadya Iwanda Putri Universitas Jambi Fakultas Hukum 2024	pidana di Indonesia? 2. Bagaimanakah kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui kegiatan investasi <i>cryptocurrency</i> di Indonesia?	modus operandi pencucian uang.	lebih memfokuskan pada urgensi pengaturan pencucian uang yang menggunakan <i>cryptocurrency</i> dalam UU No. 8 Tahun 2010, serta perbandingannya dengan regulasi di negara lain seperti China dan Australia.
2.	Skripsi Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Digital <i>Cryptocurrency</i> Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jovial Falah Parama Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum 2023	1. Bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang melalui <i>cryptocurrency</i> dalam hukum pidana di Indonesia? 2. Bagaimanakah kebijakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang melalui aset digital <i>cryptocurrency</i> di Indonesia berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010?	Penelitian ini berfokus pada Kekosongan hukum dalam regulasi spesifik terkait tindak pidana pencucian uang yang menggunakan <i>cryptocurrency</i> di Indonesia.	Berfokus pada penegakan ☐ analisis yuridis berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010, yang secara khusus membahas regulasi dan kebijakan hukum terkait pencucian uang melalui aset digital <i>cryptocurrency</i> . sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan pada urgensi pengaturan pencucian uang yang menggunakan <i>cryptocurrency</i> dalam UU No. 8 Tahun 2010, serta perbandingannya dengan regulasi di

				negara lain seperti China dan Australia
3.	Skripsi Tindak pidana pencucian uang melalui <i>cryptocurrency</i> Brigita Puela Divina Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum 2021	1. Apakah undang-undang tindak pidana pencucian uang juga dapat mengcover uang melalui <i>cryptocurrency</i> ? Apakah perlu adanya aturan yang bersifat khusus mengatur <i>cryptocurrency</i> dalam tindak pidana pencucian uang ? 2. Upaya pencegahan apa yang bisa dilakukan agar <i>cryptocurrency</i> tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang?	Penelitian ini berfokus pada kurangnya pengaturan khusus dalam hukum positif Indonesia terhadap praktik tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui media <i>cryptocurrency</i>	Berfokus pada bagaimana undang-undang tindak pidana pencucian uang nomor 8 tahun 2010 belum mengatur tindak pidana pencucian uang yang melalui <i>cryptocurrency</i> sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan pada urgensi pengaturan pencucian uang yang menggunakan <i>cryptocurrency</i> dalam UU No. 8 Tahun 2010, serta perbandingannya dengan regulasi di negara lain seperti China dan Australia.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya mengenai tindak pidana pencucian uang dalam konteks *cryptocurrency* telah membahas berbagai aspek penting. Di antaranya ada analisis yuridis yang mendalam terhadap regulasi yang berlaku, tinjauan tentang kebijakan hukum yang diterapkan untuk mencegah praktik pencucian uang melalui penggunaan

cryptocurrency, serta identifikasi terhadap kekosongan hukum yang masih ada di Indonesia saat ini.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Nadya Iwanda Putri pada tahun 2024 di Universitas Jambi memfokuskan perhatian pada kebijakan hukum yang diterapkan dalam menangani investasi *cryptocurrency*. Dalam konteks ini, dia menyoroti potensi penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat dalam modus pencucian uang. Berbeda dengan penelitian ini: Sedangkan penelitian terdahulu lebih membahas aspek kebutuhan regulasi yang mengatur investasi *cryptocurrency* secara umum yang bersifat lebih luas. Dalam penelitian ini, penekanan lebih diarahkan pada urgensi perlunya pengaturan terkait pencucian uang yang menggunakan *cryptocurrency* dalam kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu, penelitian ini juga melakukan perbandingan dengan regulasi di negara lain, seperti China dan Australia, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Jovial Falah Parama pada tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Malang berfokus pada kekosongan hukum yang terdapat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, khususnya yang berkaitan dengan pencucian uang melalui aset digital *cryptocurrency*. Perbedaan dengan penelitian ini: Penelitian oleh Jovial hanya memusatkan perhatian pada analisis hukum yang ada di Indonesia, sedangkan penelitian yang saya lakukan ini berusaha untuk lebih mendalam dengan melakukan perbandingan regulasi Indonesia terhadap regulasi yang diterapkan di China dan Australia. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada dalam regulasi kita serta mencari perbaikan yang bisa dilakukan dari sistem hukum negara lain tersebut.

Selanjutnya, terdapat juga penelitian lain penelitian lain yang dilakukan oleh Brigita Puela Divina Universitas Katolik Parahyangan yang menyimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan kerangka hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, namun belum mampu menjangkau secara spesifik fenomena baru pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

Kesimpulan di antara semua perbedaan tersebut bahwasanya secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis terhadap celah-celah regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tetapi juga melakukan perbandingan dengan regulasi yang ada di negara lain, seperti China, Australia dan Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mencari model pengaturan yang lebih efektif dalam menangani masalah pencucian uang yang melibatkan *cryptocurrency*. Dengan mengadopsi pendekatan perbandingan ini, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang diharapkan bisa membantu dalam pembentukan kebijakan yang lebih komprehensif di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu:

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki tidak dikenal dalam penelitian hukum, namun jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan cukup dikemukakan ini adalah penelitian hukum dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif

hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.¹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian normatif karena penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan argumentasi baru mengenai pengaturan pencucian uang yang menggunakan *cryptocurrency* belum diatur secara sah di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga masalah ini dapat diselesaikan melalui penelitian ini salah satu penunjang yang dapat membantu pada permasalahan hukum tersebut.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pendekatan dan dotrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari waktu tertentu dengan hukum dari waktu lain.¹¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan cara membandingkan peraturan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan *cryptocurrency* Indonesia, Australia dengan China. Penelitian ini juga menggunakan penarikan kesimpulan yang bersifat deduktif, berpangkal dari premis mayor (aturan hukum) premis minor (fakta umum) kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM* (Jakarta kencana, 2005).

¹¹ Ibid. hal 173

bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan karena penelitian ini menganalisis tentang hukum pidana khususnya hukum pidana ekonomi.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; peraturan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan-undangan dan putusan hakim.¹² Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pasal 3, 4 dan 5
- 2) Undang-Undang China *Anti Money Laundering Law*
- 3) Undang-Undang Australia *Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006*
- 4) Undang-Undang Amerika Serikat *Title 18 U.S. Code*

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³ Bahan hukum sekunder juga menjadi sesuatu yang diperlukan untuk mencapai terbentuknya penelitian ini. Meliputi rancangan Undang-undang yang telah diuraikan pada bahan hukum primer. Buku teks yang menjadi bahan hukum terbentuknya

¹² Ibid. hal. 181-184

¹³ Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*. hal 181-184

penelitian ini yaitu buku yang berkaitan dengan penelitian yang dapat membantu menyempurnakan penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal, dan pencarian data dengan internet (misal berita). Pendapat para pakar juga digunakan dalam penelitian ini.

1.7 Metode Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Normatif dalam arti penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan sekunder hukum yang ada, sedangkan kualitatif yaitu menguraikan dengan benar dalam bentuk kata menjadi kalimat yang teratur, mudah untuk dipahami, logis, dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan hingga ditarik kesimpulan. Pengolahan bahan hukum secara normatif kualitatif yakni dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang digunakan dengan berlandaskan norma-norma, teori, serta doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti dengan menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan bersifat umum terhadap permasalahan nyata yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud, penelitian deduktif adalah penelitian hukum sebagai proses yang dimulai dengan premis mayor (pernyataan umum) dan premis minor (pernyataan khusus), yang kemudian menghasilkan kesimpulan. Metode ini menggunakan logika silogisme Aristotelian, di mana analisis dilakukan secara sistematis untuk menjelaskan hal-hal umum dan menarik kesimpulan yang lebih spesifik.¹⁴

¹⁴ Ibid. hal. 112